

KEPUTUSAN
DIREKTUR KETENAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 446/D4.1/2010

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM DANA INSENTIF AKREDITASI
(DIA) BERMUTU

DIREKTUR KETENAGAAN

- MENIMBANG : a. bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 mengatur calon guru harus sudah memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi;
- b. bahwa program studi PGSD belum ada yang terakreditasi diperlukan penguatan kelembagaan melalui aktivitas insentif bagi ketercapaian akreditasi;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Tim Pelaksana Program Dana Insentif Akreditasi.
- MENINGAT : 1. Undang-undang
a. Nomor 2 Tahun 1989;
b. Nomor 14 Tahun 2005
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 19 Tahun 2005;
b. Nomor 74 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 104/M Tahun 2004;
b. Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 58 Tahun 2008
b. Nomor 8 Tahun 2009
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 015/P/2009
b. Nomor 018/P/2009
6. Keputusan Direktur Ketenagaan
Nomor 55.1/D4.6/2010
7. DIPA dan PO Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Tim Pelaksana Program Dana Insentif Akreditasi (DIA) BERMUTU Tahun 2010.
- Kedua : Tim Pelaksana Program Dana Insentif Akreditasi (DIA) BERMUTU sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini terdiri dari pelindung, pengarah, penanggungjawab program dan pelaksana dengan susunan sebagaimana pada lampiran.
- Ketiga : Tim Pelaksana Program Dana Insentif Akreditasi (DIA) BERMUTU tersebut pada diktum kedua bertugas:
1. Menyusun rencana kerja tahunan;
 2. Mengevaluasi Rencana Implementasi Program (RIP);
 3. Melakukan pendataan dan monitoring pelaksanaan Program Dana Insentif Akreditasi;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum Ketiga, Tim Pelaksana Program Dana Insentif Akreditasi (DIA) BERMUTU dapat dibantu oleh tenaga penunjang lainnya dan bertanggung jawab kepada Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kelima : Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah selama satu tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2010.
- Keenam : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA dan PO Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010.
- Ketujuh : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: 18 Februari 2010
Direktur Ketenagaan



Muchlas Samani
NIP. 130516386

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas;
3. Kepala Biro Keuangan, Depdiknas;
4. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Dikti
5. Penanggungjawab Kegiatan (PJK) Dit. Ketenagaan
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN

Keputusan Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor 446/D4.1/2010
Tanggal 18 Februari 2010

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM DANA INSENTIF AKREDITASI
(DIA) BERMUTU

Pelindung : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Pengarah : 1. Direktur Ketenagaan
2. Direktur Akademik
Penanggungjawab program : Arif Antono
Kasubdit PPK Dit. Ketenagaan
Pelaksana
Ketua : Dwatmadji UNIB
Sekretaris : Bambang Dwiyono Ditnaga
Anggota : 1. Senam UNY
2. Udik Budi Wibowo UNY
3. Bachtiar S. Bachri UNESA
4. Ivan Hanafi UNJ
5. Ansyori Ditnaga
6. Iwan Winardi Ditnaga
7. Temen Setyowati Ditnaga



Direktur Ketenagaan

Muchlas Samani
NIP. 130516386